


PEMROV SULTRA HIBAHKAN DANA PILKADA SERENTAK 2024 SEBESAR RP338 MILYAR



Sumber gambar: *rri.co.id*

Isi Berita:

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Penyelenggara Pemilu, KPU dan Pengawas Pemilu, Bawaslu, terakhir dengan unsur Pengamanan Pemilu yakni Korem 143/HO dan Polda Sultra bertempat di Kantor Gubernur Sultra, Selasa (13/2/2024)

Belanja hibah kegiatan Pilkada yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Sultra telah dimulai pada bulan Oktober 2023 lalu. Andap Budhi Revianto menjelaskan, penandatanganan NPHD ini merupakan komitmen Pemprov Sultra dalam mewujudkan pemilihan Gubernur, walikota dan bupati tahun 2024 di Sultra yang adil, bermartabat dan berkualitas melalui pengelolaan pendanaan.

Melalui NPHD ini, Pemprov Sultra ingin memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota pada Pilkada tahun 2024 telah memiliki dana hibah yang proporsional dan mencukupi untuk penyelenggaraan Pilkada di daerah masing-masing. “Sebagai Provinsi dengan kondisi geografis meliputi perairan dan daratan, anggaran dana hibah yang disepakati dalam NPHD ini pun terbilang besar. Namun tantangan penyelenggaraan dan kompleksitas tantangan tugas pun lebih signifikan,” Andap

Adapun rincian dana hibah Pilkada 2024 tersebut yakni untuk KPU sebesar Rp233 Milyar, Bawaslu Rp50 Milyar, Korem 143/HO sebesar Rp5 Milyar serta untuk Polda Sultra sebesar Rp50 Milyar.

Dana belanja hibah kegiatan pemilihan akan dicairkan secara bertahap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Andap mengatakan melalui NPHD yang ditandatangani tersebut, Ia akan memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap dana hibah yang disepakati. "Tentunya dengan sudah jelas anggaran ini, kita berharap semua tidak ada lagi permasalahan dan hambatan dalam persiapan dan kesiapan Pilkada. Jadi semua harus dapat bekerja keras untuk mewujudkan Pilkada yang aman, damai dan kondusif," ujarnya.

Andap mengungkapkan bahwa penyampaian ini sebagai wujud transparansi dan sekaligus akuntabilitas yang menjadi pijakan utama dalam pengelolaan komponen pendanaan bersama ini. "Pemprov Sultra juga akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan ini sesuai dengan ketentuan berlaku." tutup Andap.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/555696/pemprov-sultra-hibahkan-dana-pilkada-serentak-2024-sebesar-rp338-milyar> ,Pemprov Sultra Hibahkan Dana Pilkada Serentak 2024 Sebesar Rp338 Milyar, tanggal 13 Februari 2024;dan
2. <https://detiksultra.com/kendari/pemprov-sultra-hibahkan-dana-pilkada-2024-sebesar-rp338-miliar/> , Pemprov Sultra Hibahkan Dana Pilkada 2024 Sebesar Rp338 Miliar.

Catatan:

- Penandatanganan NPHD ini merupakan komitmen Pemprov Sultra dalam mewujudkan pemilihan Gubernur, walikota dan bupati tahun 2024 di Sultra yang adil, bermartabat dan berkualitas melalui pengelolaan pendanaan;
- Melalui NPHD ini, Pemprov Sultra ingin memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota pada Pilkada tahun 2024 telah memiliki dana hibah yang proporsional dan mencukupi untuk penyelenggaraan Pilkada di daerah masing-masing;
- Terkait hibah pilkada diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:

- a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
- c. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah;
- e. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- f. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pencairan sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan langsung ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
 - b) tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- h. Pasal 24A ayat (1) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah

Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD;

- i. Pasal 24A ayat (2) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- j. Pasal 24A ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam tahapan penganggaran APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang tercantum dalam NPHD berdasarkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.